



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Selamat Bin Suparmin;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /15 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasreman, Rt.004/Rw.002,
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Husaen Bin Warso;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 27 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gedongmulyo, Rt.002 Rw.003,
Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa masing – masing ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik masing – masing sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri masing - masing sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa I menghadap sendiri;

Terdakwa II didampingi oleh Raharjo, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Adokat dan Konsultan Hukum RAHARJO, SH& REKAN yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi Gang Belik No.6 RT.05 RW.02 Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Rembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang Nomor W12.U10/128/HK.01/2/2021 tanggal 29 Desember 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg tanggal 23 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg tanggal 23 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Selamat Bin Suparmin dan terdakwa Muhammad Husaen Bin Warso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 & 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama



para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 31.716.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang melalui saksi M. Setiawan Bin Rusdi;

- Sebuah Palu Besi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH

Dikembalikan kepada saksi terdakwa Slamet Bin Suparmin;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa Selamat Bin Suparmin bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Husaen Bin Warso pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Indomart Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu* berupa : uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik Indomart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya bukan milik mereka terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Slamet Bin Suparmin pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib menemui terdakwa Muhammad Husaen Bin Warso di rumahnya di Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang, kemudian mereka terdakwa dengan menggunakan SPM Yamaha Jupiter K-2508-RH berboncengan bersama-sama pergi menuju Indomart di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang, dan sebelum sampai di Indomart tersebut mereka terdakwa berhenti di Gasebo dekat jalan raya Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang untuk mengambil Palu Besi yang sebelumnya sudah di persiapkan dan setelah mengambil Palu Besi tersebut, lalu mereka terdakwa menuju Indomart Pasarbanggi dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka terdakwa sampai di Indomart Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang dimana Toko Indomart sudah dalam keadaan tutup.
- Bahwa kemudian terdakwa Selamat dan terdakwa Muhammad Husaen dengan menggunakan Palu Besi yang telah dibawanya tersebut kemudian merusak atau menjebol tembok Indomart bagian belakang secara bergantian, setelah tembok rusak dan jebol seukuran tubuh selanjutnya terdakwa Slamet dan terdakwa Muhammad Husaen masuk kedalam Indomart dan setelah berada di dalam Indomart lalu terdakwa Muhammad Husaen menuju ke brankas tempat penyimpanan uang dan membuka Brankas tersebut dengan menggunakan kode kombinasi yang sudah diketahuinya, setelah pintu brankas terbuka selanjutnya terdakwa Muhammad Husaen dan terdakwa Slamet mengambil uang yang ada di dalam brankas tersebut untuk selanjutnya dibawa pergi meninggalkan Indomart menuju ke tambak Dukuh Caruban Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa setelah itu uang tersebut dibagi berdua dengan pembagian Terdakwa Muhammad Husaen mendapatkan uang sebesar Rp. 17.416.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) sedangkan Terdakwa Selamat mendapatkan Uang sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa, Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Setiawan Bin Rusdi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan pencurian yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 Wib, di Indomart turut tanah Desa Pasarbanggi, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang di Indomart tempat saksi bekerja, jabatan Saksi adalah Kepala Toko;
 - Bahwa pelaku melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara membobol atau menjebol tembok belakang toko dan menutup kamera CCTV Gudang dengan lakban warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah diberitahu oleh Sdri. Ani yang pada saat itu dapat Sip pagi bersama saksi, dan betul setelah saksi mengecek bersama dengan Sdr. Ani tembok belakang toko sudah jebol (berlubang) dan brankas terbuka serta uang hasil penjualan hilang, dan CCTV gudang tempat menaruh brankas keadaan tertutup lakban warna hitam;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yang dilakukan saksi adalah melaporkan kepada pimpinan saksi Sdr. Hefri Wahyu Saputro dan Korlap keamanan Toko Sdr. Repto;
 - Bahwa yang bertanggung jawab pemegang kunci Indomaret turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang yaitu karyawan yang sebelumnya sip siang dan kesokan harinya masuk sip pagi, kebetulan pada saat itu Sdri. Ani pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 terjadwal sip siang dan pada hari Sabtu tanggal 30

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2021 Sdri. Ani terjadwal Sip Pagi bersama saksi serta diberi tanggung jawab untuk membawa kunci Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Sdri. ANI pada saat Sip Siang dan diberi tanggung jawab membawa kunci Indomaret bersama dengan Sdr. Husaen dan Sdr. Ainun;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Indomaret turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang Yaitu Rp. 31.700.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Kronologis Peristiwa Pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 Wib pada saat saksi Masuk Sip Pagi diindomaret turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang bersama dengan Sdri. Ani dan diberi tahu oleh Sdri. Ani telah terjadi pencurian, kemudian saksi cek bersama Sdri. Ani bahwa benar tembok belakang toko sudah jebol (berlubang) dan brankas terbuka serta uang hasil penjualan hilang, dan CCTV gudang tempat menaruh brankas dalam keadaan tertutup lakban warna hitam, setelah mengetahui peristiwa tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan saksi yang bernama Sdr. Hefri Wahyu Saputro dan Korlap Keamanan Toko Sdr. Repto kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Rembang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Ainu Rodhi Bin Wijanarko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang sejak Bulan Desember tahun 2020 dan saksi menjabat sebagai Storecrewboy hingga sekarang dan Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Display barang, dan memastikan toko bersih dan menata barang ditoko dan menjadi kasir;
 - Bahwa barang milik toko Indomaret yang beralamat di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang yang telah hilang diambil orang lain tanpa izin adalah Uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh ratus Enam belas ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut karena setelah peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ditelepon oleh Saudara Setiawan bahwa barang milik Toko Indomaret yang beralamat di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang kebobolan telah hilang diambil oleh orang lain tanpa izin pemiliknya;

- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh Sdr. Setiawan lalu Saksi menuju toko Indomaret yang beralamat di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang, pada saat tiba di toko Indomaret saksi bertemu Sdr. Setiawan dan Sdri. Ani kemudian saksi diberitahu kalau Gudang Toko Indomaret sudah berlubang dan bisa dimasuki orang, selanjutnya saksi mengecek keadaan Gudang Indomaret tersebut masih keadaan gelap dan saksi menyalakan lampu Gudang Indomaret dan saksi melihat Brangkas Gudang tersebut sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi kembali ke depan Kasir dan saksi laporan kepada Sdr. Setiawan bahwa Brangkas Gudang Indomaret tersebut sudah terbuka, selanjutnya Sdr. Setiawan mengambil Vidio keadaan Gudang Indomaret yang ada Brangkasnya sudah terbuka dan melaporkan kepada pimpinan Indomaret sebagai Supervisor Sdr. Hefri Wahyu dan ternyata benar bahwa uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) milik toko Indomaret yang sebelumnya berada didalam brangkas telah hilang dimabil orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Kronologis Tindak Pidana tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah kemudian saksi ditelepon oleh Saudara Setiawan bahwa barang milik Toko Indomaret yang beralamat di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang kebobolan telah hilang diambil oleh orang lain tanpa izin pemiliknya lalu Saksi langsung menuju toko Indomaret yang beralamat di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang, pada saat tiba di toko Indomaret saksi bertemu Sdr. Setiawan dan Sdri. Ani kemudian saksi diberitahu kalau Gudang Toko Indomaret sudah berlubang dan bisa dimasuki orang, selanjutnya saksi mengecek keadaan Gudang Indomaret tersebut masih keadaan gelap dan saksi menyalakan lampu Gudang Indomaret dan saksi melihat Brangkas Gudang tersebut sudah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi kembali ke depan Kasir dan saksi laporan kepada Sdr. Setiawan bahwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brangkas Gudang Indomaret tersebut sudah terbuka, selanjutnya Sdr. Setiawan mengambil Vidio keadaan Gudang Indomaret yang ada Brangkasnya sudah terbuka dan melaporkan kepada pimpinan Indomaret sebagai Supervisor Sdr. Hefri Wahyu dan ternyata benar bahwa uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) milik toko Indomaret yang sebelumnya berada didalam brangkas telah hilang diambil orang lain tanpa izin pemiliknya selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rembang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nur Ani Khamidah Binti Lasmijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di toko Indomaret, alamat Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang sejak Bulan September 2021 dan jabatan saksi adalah Kasir dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Menerima Uang dari Pembeli, Menghitung Hasil Penjualan Toko dan Menawarkan Barang Toko;
- Bahwa barang yang hilang adalah Uang Sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat peristiwa Pencurian dengan pemberatan tersebut diatas saksi sedang jaga Pagi di Toko Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa Pelaku melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut diatas dengan cara menjebol Tembok Belakang Toko Indomaret;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut diatas berawal pada Hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 05.30 Wib saksi tiba di Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang untuk Jaga Pagi Kemudian selang beberapa menit tiba Sdr. Setiawan, lalu Sdr. Setiawan membuka pintu gerbang kemudian kami berdua masuk ke dalam toko, lalu saksi menuju ke tempat kasir dan setelah itu saksi mengambil kunci gudang lalu membuka pintu gudang setelah terbuka pintu yang di buka Cuma separuh karena seperti terganjal sesuatu kemudian saksi melihat bahwa tembok belakang pintu atau sebelah utara berlubang dan banyak batu bongkaran



tembok berserakan dibelakang pintu gudang kemudian saksi memberitahu Sdr. Setiawan dan sdr. Setiawan melaporkan kejadian tersebut kepada Supervisor, lalu setelah itu Semua Karyawan Berkumpul, Lalu sekitar pukul 06.30 Wib Sdr. Husaen dan Sdr. Ainun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rembang dan setelah tiba Petugas Kepolisian saksi mengetahui bahwa uang penjualan sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) hilang diambil orang lain tanpa izin;

- Bahwa yang mengetahui pencurian tersebut diatas adalah Sdr. Setiawan, Husein, Sdr. Hefri, Sdr. Ainun dan Sdr. Ridwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah keadaan Brangkas pada saat saksi membuka Pintu gudang tersebut karena setelah saksi mengetahui bahwa tembok belakang Pintu gudang berlubang atau habis dibongkar orang saksi langsung memberitahu Sdr. Setiawan selaku Kepala Toko;
- Bahwa yang melakukan jaga malam pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 adalah saksi, Sdr. Husaen dan Sdr. Ainun dan yang memasukan Uang Penjualan ke Brangkas adalah Sdr. Husaen;
- Bahwa yang mengetahui Nomor Kunci Kombinasi yang digunakan untuk membuka Brangkas tempat penyimpanan uang Hasil penjualan Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang tersebut adalah Sdr. Setiawan selaku Kepala Toko, Sdr. Husaen selaku Wakil Kepala Toko dan Sdr. Ridwan selaku SJL (Store Junior Leader);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nomor Kunci Kombinasi yang digunakan untuk membuka Brangkas tersebut, dan yang mengetahui adalah Sdr. Setiawan selaku Kepala Toko, Sdr. Husaen selaku wakil Kepala toko dan Sdr. Ridwan selaku SJL (Store Junior Leader);
- Bahwa yang terakhir Kali Menutup Pintu Brangkas tersebut adalah Sdr. Husaen pada saat memasukan Uang penjualan pada saat saksi jaga malam sebelumnya;
- Bahwa kerugian yang dialami Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang adalah Uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan selain uang tersebut tidak ada barang lain yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa I. Selamat Bin Suparmin, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Rembang Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 Sekira Pukul 16.30 Wib, di Depan Indomaret Turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang bersama dengan Sdr. Muhammad Husaen dengan Alamat Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka bersama dengan Sdr. Muhamad Husaen dengan alamat Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang adalah telah melakukan perbuatan mengambil barang pada Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib, di Indomaret turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Indomaret Pasarbanggi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Husaen adalah Uang Tunai sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang berada di Brankas didalam Gudang Indomaret turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Husaen melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib tersangka mendatangi Sdr. Muhamad Husaen di rumahnya turut tanah Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang, kemudian Sdr. Muhamad Husaen mempunyai niat untuk mengambil uang di Indomart Turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang, kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Husaen menuju ke Indomart dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH milik tersangka dengan posisi tersangka memboncengkan Sdr. Muhammad Husaen dan sebelum sampai di Indomart turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang tersangka berhenti dahulu di Gasebo dekat jalan raya turut tanah Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang untuk mengambil palu



besi yang sebelumnya sudah di persiapkan terlebih dahulu dan setelah mengambil Palu Besi tersebut tersangka dengan Sdr. Muhammad Husaen menuju Indomart Pasarbanggi dan tersangka tiba di Indomart Pasarbanggi sekitar pukul 23.00 Wib kemudian tersangka masuk kedalam Indomart yang dalam keadaan pintu sudah tertutup tersebut dengan memukul tembok indomart bagian belakang secara bergantian dengan menggunakan palu besi, setelah tembok terjebol seukuran tubuh tersangka selanjutnya tersangka dengan Sdr. Muhammad Husaen masuk kedalam Indomart dan setelah masuk ke dalam kemudian Sdr. Muhammad Husaen dan tersangka dibelakangnya menuju ke brankas tempat penyimpanan uang lalu Sdr. Muhammad Husaen membuka Brankas tersebut dengan membuka kode kombinasi yang sudah diketahui oleh Sdr. Muhammad Husaen selaku pegawai Indomart tersebut, kemudian setelah pintu brankas terbuka selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Husaen mengambil uang tersebut kemudian setelah itu tersangka dan Sdr. Muhammad Husaen membawa uang hasil kejahatan tersebut dan meninggalkan Indomart menuju ke tambak turut tanah Dukuh Caruban Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang untuk membagi uang dari hasil kejahatan tersebut dan setelah membagi uang tersebut kemudian Terdakwa mengantar Sdr. Muhammad Husaen kerumahnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Husaen melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Palu Besi milik Pamannya Sdr. Muhammad Husaen yang beralamat di Dukuh Bedol Desa Sendangagung Kec. Pamotan Kab. Rembang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Husaen melakukan tindak pidana tersebut menggunakan sarana SPM Yamaha Jupiter warna Merah Nopol: K-2508-RH milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Husaen berhasil mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 31.716.00,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tersebut dibawa ke tambak turut tanah Dukuh Caruban Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian Hasil Kejahatan tersebut adalah tersangka mendapatkan uang Rp. 14.300.000,- (empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Muhammad Husaen mendapatkan uang Rp. 17.416.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus enam Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa Uang Hasil Kejahatan sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah digunakan tersangka sebesar Rp. 790.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk membayar Koperasi: Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), di berikan Bapak Terdakwa Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Untuk beli Rantai Sepeda Motor: Rp. 350.000,- (Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), Membeli rokok dan jajan sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dan membeli Bensin sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa peran para pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Tersangka berperan yang mengambil Palu yang digunakan untuk merusak Tembok belakang, Yang merusak tembok, yang mengawasi disekitar, Mendobrak Pintu dan Yang mengambil Uang dari Brankas sedangkan Tersangka Sdr. Muhammad Husaen berperan merusak Tembok belakang, mengawasi disekitar, Membuka Brankas tempat Uang dan Mengambil Uang dari Brankas;
- Bahwa yang memiliki Ide untuk melakukan Perbuatan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa Sdr. Muhammad Husaen;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan pelaku lain Muhammad Husaen adalah untuk memiliki Uang tersebut dan uang tersebut akan digunakan untuk membayar Hutang;
- Bahwa Terhadap Barang Bukti yang ditunjukan tersebut diatas Terdakwa masih mengenalinya yaitu Uang yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya dan sebuah Palu besi tersebut merupakan alat yang digunakan untuk membobol Tembok bagian belakang indomaret.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa II. Muhammad Husaen Bin Warso, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Polres Rembang Pada Hari Sabtu Tanggal 30 Oktober 2021 Sekira Pukul 16.30 Wib, di Depan Indomaret Turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang bersama dengan Sdr. Muhammad Husaen dengan Alamat Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersangka bersama dengan Sdr. Muhamad Husaen dengan alamat Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang adalah telah melakukan perbuatan mengambil barang pada Hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib, di Indomaret turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Indomaret Pasarbanggi;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Husaen adalah Uang Tunai sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang berada di Brankas didalam Gudang Indomaret turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Husaen melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib tersangka mendatangi Sdr. Muhamad Husaen di rumahnya turut tanah Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang, kemudian Sdr. Muhamad Husaen mempunyai niat untuk mengambil uang di Indomart Turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang, kemudian sekira pukul 22.45 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhamad Husaen menuju ke Indomart dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH milik tersangka dengan posisi tersangka memboncengkan Sdr. Muhammad Husaen dan sebelum sampai di Indomart turut tanah Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang tersangka berhenti dahulu di Gasebo dekat jalan raya turut tanah Desa Punjulharjo Kec. Rembang Kab. Rembang untuk mengambil palu besi yang sebelumnya sudah di persiapkan terlebih dahulu dan setelah mengambil Palu Besi tersebut tersangka dengan Sdr. Muhammad Husaen menuju Indomart Pasarbanggi dan tersangka

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di Indomart Pasarbanggi sekitar pukul 23.00 Wib kemudian tersangka masuk kedalam Indomart yang dalam keadaan pintu sudah tertutup tersebut dengan memukul tembok indomart bagian belakang secara bergantian dengan menggunakan palu besi, setelah tembok terjebol seukuran tubuh tersangka selanjutnya tersangka dengan Sdr. Muhammad Husaen masuk kedalam Indomart dan setelah masuk ke dalam kemudian Sdr. Muhammad Husaen dan tersangka dibelakangnya menuju ke brankas tempat penyimpanan uang lalu Sdr. Muhammad Husaen membuka Brankas tersebut dengan membuka kode kombinasi yang sudah diketahui oleh Sdr. Muhammad Husaen selaku pegawai Indomart tersebut, kemudian setelah pintu brankas terbuka selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Husaen mengambil uang tersebut kemudian setelah itu tersangka dan Sdr. Muhammad Husaen membawa uang hasil kejahatan tersebut dan meninggalkan Indomart menuju ke tambak turut tanah Dukuh Caruban Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang untuk membagi uang dari hasil kejahatan tersebut dan setelah membagi uang tersebut kemudian Terdakwa mengantar Sdr. Muhammad Husaen kerumahnya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Muhammad Husaen melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut menggunakan 1 (satu) Buah Palu Besi milik Pamannya Sdr. Muhammad Husaen yang beralamat di Dukuh Bedol Desa Sendangagung Kec. Pamotan Kab. Rembang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Husaen melakukan tindak pidana tersebut menggunakan sarana SPM Yamaha Jupiter warna Merah Nopol: K-2508-RH milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Husaen berhasil mengambil Uang Tunai sebesar Rp. 31.716.00,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tersebut dibawa ke tambak turut tanah Dukuh Caruban Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa pembagian Hasil Kejahatan tersebut adalah tersangka mendapatkan uang Rp. 14.300.000,- (empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Muhammad Husaen mendapatkan uang Rp.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.416.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus enam Belas Ribu Rupiah);

- Bahwa Uang Hasil Kejahatan sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) sudah digunakan tersangka sebesar Rp. 790.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk membayar Koperasi: Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), di berikan Bapak Terdakwa Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), Untuk beli Rantai Sepeda Motor: Rp. 350.000,- (Tiga Ratus lima Puluh Ribu Rupiah), Membeli rokok dan jajan sebesar Rp. 145.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), dan membeli Bensin sebesar Rp. 95.000,- (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa peran para pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Tersangka berperan yang mengambil Palu yang digunakan untuk merusak Tembok belakang, Yang merusak tembok, yang mengawasi disekitar, Mendobrak Pintu dan Yang mengambil Uang dari Brankas sedangkan Tersangka Sdr. Muhammad Husaen berperan merusak Tembok belakang, mengawasi disekitar, Membuka Brankas tempat Uang dan Mengambil Uang dari Brankas;
- Bahwa yang memiliki Ide untuk melakukan Perbuatan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa Sdr. Muhammad Husaen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebesar Rp. 31.716.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
- Sebuah Palu Besi.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Selamat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH berboncengan bersama-sama pergi menuju Indomart di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di Indomart, dan sekitar pukul 23.00 Wib



mereka Para Terdakwa sampai di Indomart Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang dimana Indomart sudah dalam keadaan tutup.

- Bahwa kemudian Terdakwa Selamat dan Terdakwa Muhammad Husaen dengan menggunakan palu besi yang telah disiapkan sebelumnya menjebol tembok, setelah tembok terjebol selanjutnya Terdakwa Selamat dan Terdakwa Muhammad Husaen masuk ke dalam Indomart dan setelah itu kemudian Terdakwa Muhammad Husaen menuju ke brankas tempat penyimpanan uang lalu Terdakwa Muhammad Husaen membuka brankas tersebut dengan membuka kode kombinasi yang sudah diketahuinya, kemudian setelah pintu brankas terbuka selanjutnya Terdakwa Selamat dan Terdakwa Muhamad Husaen mengambil uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah yang merupakan milik Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil uang yang ada di brankas Indomart Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang kemudian dibawa pergi meninggalkan Indomart, setelah itu uang tersebut dibagi berdua dengan pembagian Terdakwa Muhamad Husaen mendapatkan uang sebesar Rp. 17.416.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) sedangkan Terdakwa Selamat mendapatkan Uang sebesar Rp. 14.300.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa, Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa I. Selamat Bin Suparmin dan Terdakwa II. Muhammad Husaen Bin Warso;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Para Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu sebuah benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik;



Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Selamat pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH berboncengan bersama-sama pergi menuju Indomart di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di Indomart, dan sekitar pukul 23.00 Wib mereka tersangka sampai di Indomart Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang dimana Indomart sudah dalam keadaan tutup.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Selamat dan Terdakwa Muhammad Husaen dengan menggunakan palu besi yang telah disiapkan sebelumnya menjebol tembok, setelah tembok terjebol selanjutnya Terdakwa Slamet dan Terdakwa Muhammad Husaen masuk kedalam Indomart dan setelah itu kemudian Terdakwa Muhammad Husaen menuju ke brankas tempat penyimpanan uang lalu Terdakwa Muhammad Husaen membuka Brankas tersebut dengan membuka kode kombinasi yang sudah diketahuinya, kemudian setelah pintu brankas terbuka selanjutnya Terdakwa Selamat dan Terdakwa Muhammad Husaen mengambil uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) adalah milik Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan

hak”;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah berupa unsur subjektif, dimana sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu



adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik saksi korban dan tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa setelah Para berhasil mengambil uang yang ada di brangkas Indomart Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanpa seijin pemiliknya yaitu Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas unsut ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil uang milik Indomart Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang, dilakukan dengan bekerja sama dan uang hasil kejahatannya pun telah selesai dibagi berdua.

Menimbang, bahwa kera sama tersebut dilakukan oleh mereka Para Terdakwa dengan diawali Terdakwa Selamat menemui Terdakwa Muhammad Husaen di rumahnya di Desa Gedongmulyo Kec. Lasem Kab. Rembang, selanjutnya mereka Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH berboncengan bersama-sama pergi menuju Indomart di Desa Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang,

Menimbang, bahwa sesampainya di Indomart Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang mereka Para Terdakwa secara bergantian menjebol tembok untuk bisa masuk ke dalam Indomart, dan setelah berhasil masuk mereka Para Terdakwa juga telah mengambil uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ada di



brangkas Indomart secara bersama-sama), dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil uang milik Indomart Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang, dilakukan dengan cara Para Terdakwa secara bergantian merusak atau menjebol tembok dengan menggunakan palu besi dan setelah tembok rusak atau jebol Para Terdakwa masuk ke dalam Indomart melalui tembok yang telah dirusak atau dijebol tersebut, dan setelah berhasil masuk Para Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 31.716.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang ada di brangkas Indomart, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Para Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang sebesar Rp. 31.716.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang telah disita dari Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang, maka dikembalikan kepada Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sebuah Palu Besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH, yang telah disita dari terdakwa Slamet Bin Suparmin, maka dikembalikan kepada terdakwa Slamet Bin Suparmin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. Selamat Bin Suparmin dan Terdakwa II. Muhammad Husaen Bin Warso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 31.716.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah), yang telah disita dari Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang,
Dikembalikan kepada Indomaret Pasarbanggi Kec. Rembang Kab. Rembang;
 - Sebuah Palu Besi,
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter K-2508-RH,
Dikembalikan kepada terdakwa Slamet Bin Suparmin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H. dan Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laksita Anggrarini, S.H., Panitera

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 119/Pid.B/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Laksita Anggrarini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)